

***ISTIŚLĀH* SEBAGAI METODE *ISTINBAṬ* HUKUM  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA AL-ĀMIDĪ DAN ASY-SYĀṬIBĪ)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
HISYAM FAHMI  
04360086**

**PEMBIMBING:**  
1. **DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.**  
2. **Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdr Hisyam Fahmi  
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Hisyam Fahmi  
NIM : 04360086  
Judul Skripsi : *Istiṣlāḥ Sebagai Metode Istiḥbāt Hukum (Studi Komparatif Antara al-Āmidī dan asy-Syāṭibī)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H  
10 Oktober 2008 M  
Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP.150182698

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi sdr Hisyam Fahmi  
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hisyam Fahmi  
NIM : 04360086  
Judul Skripsi : *Istiṣlāḥ Sebagai Metode Istiṇbāṭ Hukum (Studi Komparatif Antara al-Āmidī dan asy-Syāṭibī)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H  
10 Oktober 2008 M  
Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 150277618

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/ K. PMH.SKR/PP. 009/56/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

***ISTIŚLAH SEBAGAI METODE ISTINBAṬHUKUM  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA AL-ĀMIDĪ DAN ASY-SYĀTIBĪ)***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hisyam Fahmi

NIM : 04360086


Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang




Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150182698

Penguji I



Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150275462

Penguji II



Syamsul Hadi, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150299963

Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Widjan Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150240524

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فطرنا على حب دينه والتمسك بأهداب شريعته والصلة والسلام على سيدنا  
محمد الذي جاهد لنشر تعاليم الإسلام ومكارم الأخلاق وعلى الله وصحبه الذين اهتدوا  
بهديه ففازوا برضوان الله وثوابه

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “*ISTIŚLAH* SEBAGAI METODE *ISTINBAṬ* HUKUM (STUDI KOMPARATIF ANTARA AL-ĀMIDI DAN ASY-SYĀṬIBI)”, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Mama dan Mimi (H. Nawawi Huria dan Hj. Ruqayah) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku.

2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.
4. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy MA., dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing yang penuh kesabaran, kejelian, mencurahkan tenaga dan waktu dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Khususnya teman-teman PMH 2 angkatan 2004, teman-teman MRIPAT, Doktren al-Munawwir Krapyak yang menemani dalam suka maupun duka.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Ramadān 1429 H  
16 September 2008 M  
Penyusun

Hisyam Fahmi  
NIM: 04360086

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bă'	b	be
ت	tă'	t	te
ث	śă'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khă'	kh	ka dan ha
د	dăl	d	de
ذ	zăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ră'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	ṣ	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	săd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tă'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ză'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fă'	f	ef

ق	qăf	q	qi
ك	kăf	k	ka
ل	lăm	l	‘el
م	mĭm	m	‘em
ن	nŭn	n	‘en
و	wăwū	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *‘al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitrī
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكْر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يَذْهَب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	ă
2.	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ă
3.	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ı
		ditulis	karim
4.	dammah + wawu mati فُروْض	ditulis	ü
		ditulis	furūq

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawr al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

لِلَّذِينَ آتَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْا نَارًا لَهُمْ مَا فِي  
الْأَرْضِ حَبِيبًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوْا بِهِ

“Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, (disediakan) pembalasan yang baik. dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu...”

لا تناول الغرر إلا بر كوب الغرر

“Cita-cita tidak akan tercapai melainkan dengan menempuh segala rintangan”

## **PERSEMBAHAN**

Mama dan mimi, makasih ya ma mi atas sepertiga malamnya, air matamu telah mengobarkan jiwaku tuk berusaha menjadi lebih baik... kau telah mengajarkan ketabahan, kesabaran, keuletan, tiada yang pantas ku berikan imbalan kepadamu.... (*robbigfirlii waliwaalidayya warhamhuma kama robbayaanii sogiiro*).

Kakak-kakakku yang menjadi panutan bagi adik-adiknya: Ang lim, Teh Yayah, Ang Ad, adiku satu-satunya yang kusayangi Nok Lilik, makasih atas semuanya, hanya untaian doa yang bisa kuberikan, semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan.

Bu Umdah, atas masukan serta pengarahannya.

Teman-teman kos, bang dory, udin, ipul dan lutfi. Untuk isymala *thanks* atas masukan dan pengarahannya.

Yai Najib atas doanya serta santrinya yang gaul-gaul tapi wagu, buktikan kehebatanmu.

Pak Asyhari Abta, Pak Hilmy, Pak Afif, Pak Zaky makasih atas referensi dan masukannya, semoga mendapat imbalan yang berlipat dariNya.

Alumni Ali Maksum Krupyak Angkatan Dua Ribu Empat (MRIPAT) yang aneh-aneh, lucu-lucu, thank berat atas joke-joke segarnya.

## ABSTRAK

Ajaran Islam yang kristalnya berupa al-Qur'an dan *sunnah* Nabi yang merupakan *al-'Urwah al-Wusqa*, diyakini oleh pemeluknya dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang diproduksi oleh kurun zaman. Islam itu satu tetapi realita berbicara bahwa tampilan Islam itu beragam, boleh jadi, karena lokasi penampilannya mempunyai budaya yang beragam tetapi boleh jadi juga kurun zaman telah membawa budaya dan teknologi yang berbeda-beda. Sekalipun Islam terbangun di atas fondasi-fondasi yang kukuh dan tetap merupakan hakikat kebenaran abadi, namun di dalamnya terdapat dinamika yang menjadikannya mampu membimbing kehidupan manusia yang bergerak dan berubah terus dari masa ke masa serta berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sepanjang perjalanan sejarah.

Salah satu bagian integral dari syariat Islam adalah hukum Islam. Bagi umat Islam hukum Islam dipandang amat penting karena hukum Islam memberikan tuntunan hubungan antara seorang hamba dengan tuhannya, dan juga memberikan pedoman yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupannya. Begitu pula dinamika pemikiran ulama-ulama Islam dalam *istinbat*, hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah dinamika pemikiran hukum dalam bidang *usul-al-fiqh*, yang penyusun angkat dari ulama yang mempunyai pemikiran yang berbeda, pertama dari Syafi'iyyah yaitu al-A'midi dan Malikiyyah yaitu ulama terkenal yang mempunyai metode *al-Istiqrar*, *al-Ma'navi*, yaitu asy-Syatibi.

Penyusun memfokuskan pada pendapat dua tokoh tersebut tentang konsep *istislah*, yang merupakan salah satu metode *istinbat* dalam hukum Islam yang masih diperselisihkan. Pendapat al-A'midi dan asy-Syatibi juga berbeda satu sama lainnya. Al-A'midi memandang bahwa *istislah* itu suatu dalil yang membungkungkan karena terletak antara *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mulgapah*, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan asy-Syatibi. Dia menganggap *istislah* merupakan sebuah dalil yang valid tetapi dengan mengemukakan beberapa syarat, yaitu: Pertama, *maslahah* itu sesuai dengan maksud *syara'*. Kedua, *maslahah* harus masuk akal. Ketiga, hasil penerapan *maslahah* akan dapat menghilangkan kesempitan dan kepicikan. Syarat-syarat semacam ini akan membawa kemudahan kepada manusia dan memberikan ruang gerak yang luas bagi ahli hukum untuk menggali hukum-hukum Allah dengan metode *istislah* ini.

Perbedaan pendapat al-A'midi dan asy-Syatibi tentang *istislah* menurut penyusun, lahir dari latar belakang sosial politik pada masa keduanya, dan juga perbedaan pemahaman terhadap konteks kehidupan sebagai imbas dari pemahaman kedua tokoh tersebut dalam bidang pemikiran teologi keduanya antara Syafi'iyyah dan Malikiyyah. Begitu pula pemahaman tentang batasan akal dalam menafsirkan teks dan realita kehidupan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	.ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	vii
<b>MOTTO.....</b>	xi
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG *ISTISSLĀH***

A. Pengertian dan Pembagian <i>Istisslāh</i> .....	17
B. Kehujahan <i>Istisslāh</i> .....	30

### **BAB III AL-ĀMIDĪ DAN ASY-SYĀTIBĪ SERTA KONSEP *ISTISSLĀH*-NYA**

A. Al-Āmidī dan Konsep <i>Istisslāh</i> -nya.....	35
1. Riwayat Hidup, Pendidikan dan Karya.....	35

2. Pengertian <i>Istislāh</i> dan Pembagiannya.....	44
3. Kehujahan <i>Istislāh</i> .....	47
B. Asy-Syāṭibī dan Konsep <i>Istislāh</i> -nya.....	50
1. Riwayat Hidup, Pendidikan dan Karya.....	50
2. Pengertian <i>Istislāh</i> dan Pembagiannya.....	58
3. Kehujahan <i>Istislāh</i> .....	63

#### **BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP *ISTISLĀH*MENURUT AL-ĀMIDĪ DAN ASY-SYĀṬIBĪ**

A. Perbandingan Konsep <i>Istislāh</i> al-Āmidī dan asy-Syāṭibī.....	67
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi al-Āmidī dan asy-Syāṭibī Dalam Konsep <i>Istislāh</i> -nya.....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA.....77**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Boigrafi Ulama.....	III
Lampiran III : Curriculume Vitae.....	V

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Al-Qur'an merupakan sumber pertama ajaran Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Rasulullah diutus oleh Allah SWT dan diberi tugas untuk menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penafsiran dan menjelaskan aturan-aturan tambahan bagi prinsip dasar itu. Sejauh yang belum dijelaskan Rasulullah, penjelasan dan pengembangannya diserahkan kepada umat pengikutnya.

Karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum dan global, maka tugas Rasulullah SAW melalui sunnahnya menerangkan makna yang tersurat dan maksud yang tersirat, menjelaskan hukum secara rinci dan memberikan contoh penerapannya.<sup>1</sup> Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosial umat pada waktu itu. Akan tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam penyimpulan hukum mereka langsung berkonsultasi kepada Nabi SAW.

---

<sup>1</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukānī Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 3.

Keadaan demikian tiba-tiba berubah setelah Rasul wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik tentang siapa yang pantas mengganti Nabi SAW untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapat legalitas *syara'*. Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur'an, hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan, karena permasalahan selalu muncul sedangkan nas-nas terbatas dan tidak berkembang.<sup>2</sup>

Sahabat Umar bin Khattab melakukan ijtihad yang tidak pernah dialami pada zaman Rasulullah yakni tidak melakukan hukum potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, hal ini menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat. Pola-pola dan metode-metode penalaran hukum yang dikembangkan dan dikaji secara sistematis dan pada akhirnya membentuk disiplin ilmu yang disebut *uṣūl al-Fiqh*. Ilmu yang mencerminkan metodologi berfikir ilmiah yang orisinil bagi umat Islam, idealnya ditujukan untuk mengkaji secara kritis metode-metode *istinbāt* hukum Islam.<sup>3</sup> Metodologi yang paling menarik perhatian para ahli untuk membahas dan mengkajinya serta relevan untuk dikembangkan dalam upaya menjadikan hukum

---

<sup>2</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Islam ini tetap eksis atau dengan kata lain untuk mengakomodir adanya pemahaman hukum Islam dewasa ini adalah *istiṣlāh*.<sup>4</sup>

*Istiṣlāh* berasal dari kata *saluḥa yaṣluḥu* yang artinya baik atau bagus<sup>5</sup> yang ditambahi huruf *hamzah*, *sin* dan *ta* merupakan bentuk masdar dari kata *istaṣlaḥa yaṣtaṣliḥu* yang artinya mencari kebaikan.<sup>6</sup>

Makna *istiṣlāh* adalah *istidlāl* (pencarian dalil) dengan menggunakan *maslahah mursalah*, yakni yang belum ada dalilnya secara khusus dari nas-nas syariat mengenai pemberlakuan atau pembatalannya, tetapi terdapat dalil umum, bahwa syariat memelihara kemaslahatan makhluk dan seluruh hukum-hukum yang disyariatkan bertujuan mewujudkannya, dan bertujuan menghindari kerusakan dan kesulitan.<sup>7</sup> Pada periode awal penggunaan kata *istiṣlāh* yang berarti kebaikan dan kemanfaatan tidak diragukan meskipun ia belum menjadi istilah teknis sendiri, kemudian *istiṣlāh* sebagai prinsip, berkembang pada masa Malik bin Anas. Selanjutnya pembahasan *istiṣlāh* pada periode-periode berikutnya terus berkembang.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazāli, Maṣlahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2000), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, cet. ke-4, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 788.

<sup>6</sup> Muhtarom Busyro, *Shorof Krapyak*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Yasalma, 1999), hlm. 143.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi , *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, alih bahasa Zuhairi Misrawi, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 85.

<sup>8</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Mazhab Syafie Kajian Konsep al-Maṣlahah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), hlm. 60.

Teori ini pernah disinggung oleh al-Juwaini. Ia merumuskan ide tentang adanya kebutuhan (kemaslahatan) primer yang harus terpenuhi dan harus dipelihara kehidupan umat manusia. *Istiṣlāḥ* dikembangkan lebih luas lagi oleh muridnya yaitu al-Gazālī, dengan menggunakan istilah *munāsabah* berupaya untuk mengembangkan metode penetapan hukum yang ada dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus yang tidak ada aturan hukumnya secara tegas di dalam nas. Melalui *munāsabah*, al-Gazālī lebih jauh melakukan pengkajian tentang *maṣlaḥah*, dengan *munāsabah* ini pula ia merumuskan masalah yang sejalan dengan kandungan tujuan *syari’ah*.<sup>9</sup>

Setelah beberapa kurun waktu lamanya muncul ulama yakni al-Āmidī. Ia menyatakan bahwa *istiṣlāḥ* adalah suatu bentuk penetapan dalil yang membingungkan karena ia terletak antara *maṣlaḥah mu’tabarah* (*maṣlaḥah* yang ada dukungan dari nas) dengan *maṣlaḥah mulgāh* (*maṣlaḥah* yang ditolak oleh nas).<sup>10</sup> Pemikiran-pemikiran al-Āmidī sendiri tentunya tidak terlepas pada dari latar belakang dia sebagai tokoh Syafi’iyah saja, sistem politik sosial dan budaya pun pada masa itu ikut mempengaruhi karier intelektualnya sebagai salah satu tokoh yang

---

<sup>9</sup> Amir Mahmud, (ed.), *Islam Dan Realitas Sosial Di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005), hlm. 235-236. Kata *syari’ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber mata air, jalan lurus, jalan terang untuk diikuti dan jalan yang harus dilalui dan ditempuh oleh orang yang beriman agar memperoleh bimbingan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam pengertian terminologis *syari’ah* merujuk pada perintah-perintah, larangan-larangan, bimbingan dan prinsip-prinsip yang diselamatkan Allah kepada manusia menyangkut perbuatan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat. Lihat Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari’ah Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 41.

<sup>10</sup> Sayf ad-Dīn al-Āmidī, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, (Kairo: Muassasah al-Halibī, 1967), IV: 139.

menjadi panutan masyarakat, hal ini bukan tidak memungkinkan lagi keadaan tersebut berpegang terhadap pemikirannya sebagai seorang *fāqih*.

Kemudian muncul seorang pakar usul fiqh yang memiliki ketajaman dalam menganalisis setiap persoalan hukum yakni asy-Syāṭibī. Menurutnya dalam mengelaborasi metode *maslahah* ini, beranjak dari konsep *al-munāsib* (yang sesuai), yakni ada atau tidaknya persesuaian-persesuaian antara *maslahah* yang dipertimbangkan dengan tujuan-tujuan umum syari'ah yang tidak ada *syāhid* atau '*illah*, suatu indikasi yang membedakannya dari *qiyās* dan tidak ditemukan dalil khusus mengenai hukumnya.<sup>11</sup> Ia juga memaparkan dalam karangannya (*al-Muwāfaqāt*), bahwa adanya tujuan syari'ah untuk memelihara tiga prinsip *darūriyyah*, *hājiyyah* dan *tahsīniyyah* mengharuskan adanya dalil yang menjadi sandarannya. Sandaran tersebut baik dalil *zanni* atau *qat'i*. Seandainya keberadaan dalil (status dalil syari'ah) itu bersifat *zanni* berarti batil, karena dalil adalah dasar syari'ah. Maka dasar-dasar syari'ah haruslah bersifat *qat'i*, seandainya penetapan dasar dari dasar-dasar syari'ah itu boleh dengan dalil *zanni*, niscaya syari'at itu hanya dugaan belaka. Dengan demikian, syari'ah itu haruslah *qat'i* dan dalil-dalilnya juga haruslah *qat'i*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-Syāṭibī, *al-I'tisām*, (Riyād: Maktabah ar-Riyād al-Hadīsah, t.t.), II: 113.

<sup>12</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: al-Hāfiyah al-Misriyyah, 2006), II: 40.

## B. Pokok Masalah.

Berangkat dari penjelasan di atas, terdapat masalah yang akan dikaji dalam studi penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *istiṣlāh* menurut al-Āmidī dan asy-Syāṭibī sebagai metode *istinbāt* hukum?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan maupun perbedaan kedua tokoh dalam menyikapi *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* hukum?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan.
  - a. Menjelaskan pandangan al-Āmidī dan asy-Syāṭibī tentang *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* hukum.
  - b. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan *istiṣlāh* yang ditawarkan oleh al-Āmidī dan asy-Syāṭibī.
2. Kegunaan.
  - a. Dengan mengetahui *istiṣlāh* yang dipaparkan al-Āmidī dan asy-Syāṭibī diharapkan memberi kontribusi yang berarti bagi pemikiran hukum Islam dalam rangka menjawab problematika dalam masyarakat.
  - b. Dengan mengetahui penelitian kedua tokoh ini diharapkan bisa sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka.

Berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan, penulis telah melakukan serangkaian penelaahan literatur untuk mengetahui sejauh mana keautentikan data *istiṣlāh* sehingga tidak terjadi penyaduran ulang di dalam penelitian ini. Sejauh yang penyusun ketahui, kajian komparatif terhadap pemikiran al-Āmidī dan asy-Syāṭibī tentang *istiṣlāh* dirasa belum pernah ada yang mengkaji dalam sebuah karya tulis (skripsi) maupun buku. Kajian tentang *istiṣlāh* ataupun *maṣlahah* menurut kedua tokoh tersebut biasanya dilakukan terpisah dan tidak berbentuk komparasi maupun studi perbandingan yang berbeda-beda. Kajian *istiṣlāh* banyak dijumpai dalam literatur-literatur klasik maupun kontemporer namun kajian yang khusus membahas *istiṣlāh* dengan seorang tokoh al-Āmidī maupun asy-Syāṭibī belum ditemukan, di antara literatur dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

*Al-Masāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī*’ karya Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān. Dia menjelaskan bahwa *maṣlahah* dalam pengertian *istiṣlāh* adalah manfaat yang dikemukakan oleh *syara’* dalam menetapkan hukum untuk manusia dalam hal pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>13</sup>

*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhārī, dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa menurut al-Gazālī *maṣlahah* adalah sesuatu yang menarik manfaat dan menolak kemadaratan karena dengan cara tersebut tujuan-tujuan syariat

---

<sup>13</sup> Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān, *al-Masāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī*’, cet. ke-1, (Kairo: Dār al-Kutub al-Jamī’ al-Ilmī, 1983), hlm. 13.

akan tercapai.<sup>14</sup> Kemudian dia berargumen setiap *maṣlahah* yang tidak ada rujukan dari nas al-Qur'an, *sunnah* maupun *ijma'* maka *maṣlahah* tersebut batal dan tidak dianggap. Ia juga berpendapat bahwa ulama Hanafiyah tidak menggunakan *istiṣlāh* melainkan mereka menerapkan *istihṣān*.<sup>15</sup>

Abdul Mun'im Saleh dalam bukunya *Mazhab Syāfi'i Kajian Konsep al-Maṣlahah*, di dalamnya tingkatan *masālih* yaitu *ḥājah* dan *taḥsīniyah* tidak bisa diterima apabila tidak didukung oleh bukti textual. Jika didukung oleh textual maka penalaran yang dilakukan dinamakan *qiyās*, dan jika sebaliknya tanpa bukti demikian akan serupa dengan *istihṣān*.

Dalam sebuah skripsi saudara Nurbaiti yang berjudul “*Maslahah Sebagai Landasan Istimbāt Hukum Menurut Pandangan al-Āmidī*”.<sup>16</sup> Dalam skripsinya, Nurbaiti pembahasannya lebih menekankan konsep *maṣlahah* dan jika *maṣlahah* itu bertentangan dengan nas yang lain dan penelitian tersebut tidak berbentuk perbandingan.

Pemikiran asy-Syāṭibī telah dibahas dalam sebuah skripsi tapi bukan pada *istiṣlāh* melainkan tentang *maqāsid* yaitu skripsi saudara Ahmad Kamal yang berjudul “*Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah Antara al-Gazālī dan asy-Syāṭibī (Tinjauan*

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhārī, *Usul al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 769.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 760.

<sup>16</sup> Nurbaiti, *Maslahah Sebagai Landasan Istimbāt Hukum Menurut Pandangan al-Āmidī*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

*Sosio Historis)*".<sup>17</sup> Dalam skripsi ini, Ahmad Kamal memaparkan tentang konsep *maqāsid asy-Syarī'ah* menurut pandangan al-Gazālī dan asy-Syātibī. Dia menjelaskan metode pendekatan yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut untuk menentukan konsep *maqāsid asy-Syarī'ah* dan tidak menyinggung tentang *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* hukum.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini lebih menekankan pada studi perbandingan antara asy-Syātibī dan al-Āmidī tentang *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam persamaan dan perbedaan dalam memaknai *istiṣlāh*.

#### E. Kerangka Teoretik.

Syariat Islam turun ke bumi dengan membawa fungsi dan misi sebagai maslahat bagi alam semesta.<sup>18</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحمةً لِّلنَّاسِ<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamal, *Konsep Maqāsid asy-Syarī'ah Antara al-Gazālī dan asy-Syātibī (Tinjauan Sosial Historis)*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>18</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 277.

<sup>19</sup> Al-Anbiyā (21): 107.

Oleh karena itu Islam mengarahkan kepada umat manusia untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

1. Mendidik setiap individu supaya menjadi sumber kebaikan, bukan sumber petaka dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya.
2. Menegakkan keadilan baik antara sesama komunitas muslim maupun non muslim.
3. Dari sisi hukum Islam, yang menjadi tujuan utama adalah terealisasinya kemaslahatan manusia. Setiap perintah dalam syariat Islam baik dalam al-Qur'an maupun *sunnah* sudah pasti mengandung kemaslahatan, dalam hal ini bukanlah kemaslahatan yang timbul dari hawa nafsu melainkan kemaslahatan yang nyata dan universal untuk semua orang bukan untuk kemaslahatan tertentu saja.<sup>21</sup>

Ada sebuah kaidah fiqh

لَا يُنَكِّر تَغْيِير الْأَحْکَام بِتَغْيِير الْأَزْمَان<sup>22</sup>

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa fiqh sebagai hasil produk pemikiran suatu saat akan berkembang seiring waktu. Apa yang dialami oleh ulama-ulama dahulu tentang suatu masalah belum tentu serupa dengan kondisi sekarang. Perkembangan fiqh didasari dengan keinginan mendatangkan kemaslahatan umat

---

<sup>20</sup> Yūnus (10): 57.

<sup>21</sup> Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, hlm. 364-366.

<sup>22</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 51.

manusia dan semangat menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber, kemaslahatan ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini kita golongkan kepada *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam kedua sumber itu, *maṣlahah* ini disebut *al-Maṣlahah al-Mursalah* atau *istiṣlāh*. Al-Āmidī menyebutnya *munāsib mursal*. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan *maṣlahah* yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya penggalian ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut, jika terjadi bertentangan maka *maṣlahah* tersebut digolongkan sebagai *al-Maṣlahah al-Mulgāh*.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya al-Āmidī tidak menolak adanya *maṣlahah* atau sama dengan pendapat ulama yang lain. Meskipun demikian pada perkembangan selanjutnya tidak semua ulama menjadikan *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* hukum, di antara mereka yang menjadikan *istiṣlāh* sebagai metode *istinbāt* dalam penggalian hukum adalah mazhab Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal.

Metode kajian *istiṣlāh* mendasarkan pada kemaslahatan sebagai motivasi, cara yang ditempuh adalah menetapkan hukum berdasarkan tingkatan-tingkatan *maṣlahah*

---

<sup>23</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Mazhab Syāfi'i*, hlm. 63.

yakni *darūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *tahsīniyyah*.<sup>24</sup> Dari hasil analisis asy-Syāṭibī, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid Hasan menyimpulkan ada lima kaidah yang bisa digunakan dalam analisis *istiṣlāh*, yaitu:

1. Hukum sebab sama dengan hukum *musababnya*, kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ketentuan hukum seperti Allah mengharamkan setiap *mukallaf* untuk mendekati zina (*khulwah*), kedudukan hukum *khulwah* yang merupakan penyebab terjadinya perzinaan, dalam konteks ini sama dengan perbuatan zina itu sendiri yang merupakan *musabab* dari *khulwah*.
2. Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus. Kaidah ini dirumuskan dengan memperhatikan beberapa norma hukum seperti larangan orang kota untuk membeli barang produk-produk orang desa di desa mereka, jika orang desa tersebut tidak mengetahui perkembangan harga pasar.
3. Menghindari *madarāt* yang lebih besar artinya pada saat tertentu diperbolehkan memakan makanan yang haram untuk menjaga kemaslahatan jiwa dalam keadaan terpaksa.
4. Memelihara jiwa, seperti pelaku pembunuhan berkelompok harus *diqisās* semuanya, walaupun yang membunuh hanya satu orang, karena jika tidak dilakukan hukuman berat akan muncul modus pembunuhan berkelompok

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hocve, 2001), IV: 1144.

lainnya, mereka akan terhindar dari hukuman *qīṣāṣ*, hal ini akan mengganggu kehidupan masyarakat.

5. Menutup peluang-peluang kejahatan, kaidah ini biasa disebut *sadd az-żarī'ah*.<sup>25</sup>

Kelima dasar inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh metode *istiṣlāḥ* yang bertujuan untuk memperbarui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, agar terwujud hasil terbaik di masyarakat. Dengan demikian bila dianalisis sebuah hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.

## **F. Metode Penelitian.**

Agar setiap penelitian terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis *istiṣlāḥ* al-Āmidī dan asy-

---

<sup>25</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazāriyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 85-92.

Syāṭibī.<sup>26</sup> Penyusun menggunakan literatur primer di antaranya kitab karangan al-Āmidī yaitu *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, kemudian dari karangan as-Syāṭibī yaitu *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah* dan *al-I'tisām*. Dilengkapi dengan literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pokok-pokok permasalahan yang ada di antaranya karangan Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān, *al-Masāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī'*, *Nazāriyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* karangan Husein Hamid Hasan, *Usul al-Fiqh* karangan Muhammad Abū Zahrah, Abd al-Wahhāb Khalāf dan beragam kitab *Usūl al-Fiqh* baik yang klasik maupun kontemporer terutama yang berkaitan dengan *istiṣlāh*.

## 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul tentang *istiṣlāh* al-Āmidī dan asy-Syāṭibī, kemudian menganalisa kedua pendapat tersebut.

## 3. Pendekatan Masalah.

Untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *Usūl al-Fiqh* yakni data yang dicari dan didekati dari norma-norma hukum yang ada, seperti kaidah-kaidah *usūliyyah* untuk menganalisis pandangan al-Āmidī tentang *istiṣlāh* dalam *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām* dan pandangan asy-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*. Dan pendekatan historis sosiologis yaitu menelusuri sejarah

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

yang berkaitan dengan konsep *istislāh* serta pandangan ulama tentang itu yang dikaitkan dengan pandangan al-Āmidī dan as-Syātibī.

#### 4. Analisis Data.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap suatu objek kemudian ditarik suatu kumpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak dari uraian parsial dan kasuistik al-Āmidī dan asy-Syātibī tentang *istislāh*, dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.
- b. Analisa Komparasi, analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar bisa terarah, logis dan sistematis akan digunakan lima bab pembahasan.

Bab pertama memuat pendahuluan yang meliputi beberapa aspek sebagai syarat penelitian ilmiah antara lain latar belakang masalah, di mana terdapat beberapa

problem yang harus dipecahkan dan kenapa timbul masalah itu, pokok masalah agar nantinya pembahasan tidak melebar, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum *istiṣlāh*, sehingga akan dapat diketahui sejauh mana perkembangan *istiṣlāh* pada waktu itu yang menuntut mempengaruhi pemikiran al-Āmidī dan asy-Syāṭibī, bab ini meliputi pengertian dan macam-macamnya menurut beberapa pendapat para ulama.

Secara utuh penulisan al-Āmidī dan asy-Syāṭibī tentang *istiṣlāh* dituangkan dalam bab tiga yang di dalamnya akan dikaji mengenai biografi serta perjalanan intelektualnya, pengertian, macam-macam *istiṣlāh* serta kehujahan *istiṣlāh* menurut kedua tokoh tersebut.

Setelah mengetahui *istiṣlāh* menurut al-Āmidī dan asy-Syāṭibī secara menyeluruh maka bab empat ini akan dilakukan analisis komparatif *istiṣlāh* antara keduanya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan *istiṣlāh*.

Dan bab kelima yaitu penutup, pada bab ini akan dikemukakan beberapa poin kesimpulan serta saran dari beberapa bab pembahasan di atas.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas yang sesuai dengan pokok masalah, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada *ijmā'* melainkan berdasarkan kemaslahatan murni atau *maṣlahah* yang tidak dijelaskan syariat dan tidak dibatalkan oleh syariat dinamakan *istislāh*. Al-Āmidī memandang *istislāh* sebagai metode yang membingungkan karena terletak antara *maṣlahah mu'tabarah* dan *maṣlahah mulgāh* sehingga dia tidak menganggap *istislāh* untuk dijadikan metode *istinbāt* hukum, berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh asy-Syāṭibī. Asy-Syāṭibī menganggap *istislāh* merupakan metode yang valid sebagai *istinbāt* hukum tetapi dengan mengemukakan beberapa syarat yaitu *Pertama* *maṣlahah* itu sesuai dengan maksud *syara'*. *Kedua*, *maṣlahah* harus masuk akal. *Ketiga*, hasil penerapan *maṣlahah* akan dapat menghilangkan kesempitan dan kepicikan.
2. Perbedaan pendapat yang pokok antara al-Āmidī dan asy-Syāṭibī adalah tentang bagaimana metode *istislāh* untuk menjadikan sebagai *istinbāt* hukum, mereka berpendapat demikian disebabkan oleh latar belakang teologi dan pendidikan yang berbeda, meskipun hampir mirip antara Syafi'iyyah dan Malikiyyah dalam

penempatan akal yaitu sama-sama membatasi kebebasan akal, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda, al-Āmidī mempunyai prinsip mazhab *tahsīn* dan *taqbīh* bahwa yang baik adalah apa yang dinyatakan baik oleh *syara'* dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh *syara'* yang pelakunya akan mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya apakah baik dan buruk, sedangkan *istiṣlāh* adalah menetapkan hukum di atas landasan *māslahah* yang tak diakui *syara'* dan karenanya dia bukan hukum *syara'*. Berbeda dengan asy-Syāṭibī yang mempunyai metode *al-istiqrā'* *al-Ma'�awī* yang menganggap *istiṣlāh* sebagai metode yang valid. Dari segi sejarahnya, pemikiran hukum yang pernah berkembang di masa kedua tokoh ini berbeda. Pada masa al-Āmidī kekuasaan yang berkembang pada masa itu mayoritas Syafi'iyyah sehingga turut mempengaruhi pemikirannya dalam memandang *istiṣlāh* sebagai metode yang tidak dianggap untuk berhujjah, sebaliknya di Andalus sebagai akibat logis dari kemajuan peradaban dan kebudayaan ternyata sangat bervariasi, yang bagi asy-Syāṭibī hal itu menunjukan bahwa hukum Islam itu bersifat lentur dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

## B. Saran-Saran.

Dua tokoh ini al-Āmidī dan asy-Syāṭibī merupakan dua ulama yang mewakili empat mazhab di dunia Islam, al-Āmidī dari Syafi'iyyah dan asy-Syāṭibī merupakan Malikiyyah, keduanya telah memberikan sumbangan pemikiran sebuah metode

alternatif dalam mensikapi kondisi perkembangan realitas kehidupan, salah satunya berupa konsep *istiṣlāh*. Metode ini sering digunakan dalam menggali hukum *syari’ah* yang tidak ada nasnya, sehingga selaras dengan perkembangan umat manusia di samping menciptakan kebutuhan dan kemaslahatan umat itu sendiri, namun demikian dalam menggunakan metode ini, seorang *mujtahid* harus lebih berhati-hati untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh *syara'*, sehingga tidak terbawa oleh nafsu, karena hawa nafsu merupakan sumber segala kerusakan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, merupakan tugas bagi generasi muda, terutama para sarjana muslim untuk kembali mempelajari dan mengkaji kemudian menafsirkan serta merumuskan kembali teori-teori hukum Islam yang lebih sistematis, dinamis dan mencoba membumikan hukum tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pluralis untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak tujuan-tujuan *syara'*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Kelompok al-Qur'an.**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an. 1989.

*Al-Qur'an al-Karīm Terjemah dan Maknanya ke Bahasa Indonesia*, Semarang: t.tp., 1982.

### **2. Kelompok Hadis.**

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Isā al-Bābī al-Halabi wa Surakah, t.t.

Malik bin Anas, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqī, *al-Muwatta'*, Kairo: Dār al-Ihyā' at-Turāts al-Arabi, t.t.

Nawāwī, al-Imām an-, *Sahīh Muslim bi Syarh al-Imām an-Nawāwī*, 18 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### **3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.**

Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Abdurrahman, Jalaluddin, *al-Maṣālih al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī*, cet- ke-1, Kairo: Dār al-kutub al-Jamī' al-'Ilmī, 1983.

Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, Riyād: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1985.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Alwani, Taha Jabir al-, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Yusdani, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Āmidī Sayf ad-Din al-, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, 4 jilid, Kairo: Matba'ah Maarif, 1914.
- Abdul Aziz, Amir, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, Kairo: Dār as-Salām, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bārri, Zakaria al-, *Masādir al-Ahkām al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Ittihād al-'Arabi, 1975.
- Bik, Muhammad Khudari, *Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-, *Dawābit al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. ke-6, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992.
- Gazālī, Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad at-Tūsī al-, *al-Mustasfā min 'ilmi al-Usūl*, 2 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, 1322 H.
- Habīb, Muhammad Bakr Ismā'il, *Maqāsid asy-Syarīah al-Islāmiyah Ta'sīlan wa Taf'īlan*, cet. ke-1, Riyadh: Dār Toybah al-Khadrā, 2006.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Alih Bahasa Kusnadiningsrat, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanbali, Ibn al-Imād al-, *Syazarāt Ḥabib fī Akhbār Man Ḥabib*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazāriyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawī asy-Syātibī*, cet. ke-1, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008.
- Kamal, Ahmad, *Konsep Maqāsid asy-Syarīah Antara al-Gazālī dan asy-Syātibī (Tinjauan Sosial Historis)*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Karim, Syafi'i, *Fiqh Usul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-4, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Khādimī, Nūr ad-Dīn Mukhtār, al-, *Al-Ijtihād al-Maqāsidī Huffiyatuhu Dawābituhu Majālatuhu*, cet. ke-1, Riyad: Maktabah ar-Rusydī, 2005.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, cet. ke-1, Bandung: t.t.p , 1996.
- , Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Barsany, cet. ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-1, Surabaya: AL-IKHLAS, 1995.
- Mun'im Saleh, Abdul, *Madhab Syafie Kajian Konsep Al Maslahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: ITTAQQA Press, 2001.
- Najib, Agus Mohammad, *Evolusi Syari'ah Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Nurbaiti, *Maslahah Sebagai Landasan Istinbat Hukum Menurut Pandangan al-Amidi*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: CV.Rajawali, 1991.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, cet. ke-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Rahman, Abdul, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Alih Bahasa Basri Iba Asghary, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Riyanta dkk, *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.
- Robani, Muhammad Imdad dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet. ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukāni Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Shiddiqiy, Muhammad Hasbi, ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Subki, As-, *Tabāqāt asy-Syāfiyyah al-Kubrā*, editor Abd. al-Fatah Muhammad al-Halawi dan Mahmud Muhammad at-Tarkhi, cet. ke-1, t.t.p. : Isa Bab al-Halaki, t.t.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali, Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2000.

Suyūtī, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr as-, *al-Asybāh wa an-Nazāir fi al-Furū'*, Riyad: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Syāfi'i, Muhammad bin Idrīs asy-, *ar-Risālah*, edisi a.m. Syakir, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syātibī, Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-, *al-I'tisām*, 2 Jilid, Riyād: Maktabah ar-Riyād al-Hadisah, t.t.

-----, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, 4 Jilid, Kairo: al-Haiah al-Misriyyah, 2006.

Thaha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, Alih Bahasa Khairan Nahdiyyin, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2003.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawasea Press, 2006.

Yusdani, Amir Muallim, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

#### **4. Kelompok Kamus.**

Ali, Atabik, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, cet. ke-7, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Ma'luf, Lois, *al-Munjīd fī al-Lugah*, cet. ke-22, Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-4, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Partanto, A Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

## 5. Kelompok Buku-Buku Lain.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Alih Bahasa Khoiron Nahdliyyin, cet. ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Ahmed, Akbar S., *Rekonstruksi Sejarah Islam DI Tengah Pluralitas Agama Dan Peradaban*, Alih Bahasa Amru Nst., cet. ke-2, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Ali, K., *Sejarah Islam Tarikh Pramodern*, Alih Bahasa Ghufron A. Mas'adi, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Busyro, Muhtarom, *Shorof Krapyak*, cet.ke-2, Yogyakarta: Yasalma, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. ke-5, 5 jilid, Jakarta: Baru VanHocve, 2001.

Hanbaṭī, Ibn al-Imād al-, *Syazarāt Ḷahab fī Akhbār Man Ḷahab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hasan, Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islām*, cet. ke-2, Mesir: Dār al-Iḥyā at-Turās al-Arabi, 1994.

Mahmud, Amir, *Islam Dan Realitas Sosial Di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.

Najjar, Abdul al-Majid, al-, *Pemahaman Islam Antara Rakyat Dan Wahyu*, Alih Bahasa Bahruddin Fannani, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Reston, James, *Perang Salib III Perseteruan Dua Kesatria: Salahuddin al-Ayyubi Dan Richard Si Hati Singa*, Alih Bahasa Nadiah Abidin, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d*, cet.ke-2, Bandung: ALFABETA, 2006.

Zahabī, Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usmān aż, *Mizān al-Itidāl fī Naqdi ar-Rijāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.